

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem perekonomian tidak terlepas dari dunia perbankan, salah satunya adalah perbankan syariah. Kegiatan-kegiatan bank Islam pada dasarnya tidak terlepas dari konsep-konsep yang ada dan ketentuan ini dikarenakan bank Islam termasuk aplikasi dari sistem ekonomi tersebut, salah satunya adalah system *mudharabah*.

Perbankan yang menggunakan sistem syariah di Indonesia secara factual ditandai dengan berdirinya PT Bank Syariah Muamalat Tbk pada tahun 1991, yang kemudian mulai beroperasi pada bulan Mei 1992. Tujuan didirikan bank tersebut adalah membangun perbankan yang berbasis Islam di Indonesia, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan mendapat dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia dan beberapa pengusaha Muslim. Pendirian bank tersebut mendapat dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan pembelian saham Perseroan sebesar Rp.84 miliar dan pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari warga masyarakat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar<sup>1</sup>.

Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan merupakan payung hukum dari perbankan syariah tersebut, yang merupakan tahap lanjutan proses

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah, cetakan ke 2*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hal.10.

legitimasi yang memperkenalkan sistem bagi hasil. hal ini membuka peluang kegiatan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang dijabarkan dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang bank. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia, dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan.

Ketentuan Perundang-undangan tahun 1992 merupakan tonggak awal perkembangan hukum perbankan Indonesia dan menjadi awal dimulainya aktualisasi perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia. Sejak diberlakukan undang-undang nomor 10 tahun 1998, maka terjadilah pemberlakuan sistem perbankan ganda, yakni perbankan konvensional dan perbankan yang menerapkan bagi hasil, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam yang kemudian kita kenal dengan nama perbankan syariah.

Pertumbuhan dan perkembangan bank syariah mulai menunjukkan tajinya, dengan adanya pemberlakuan *dual banking sistem*, yakni bank-bank konvensional yang membuka divisi syariah. Eksistensi perbankan syariah semakin diakui kelegalannya menjadi bank yang mandiri sejak diberlakukan undang-undang nomor 21 tahun 1998 tentang perbankan syariah. Dengan undang-undang tersebut, maka jelaslah legalitasnya dan memudahkan jalan bagi umat Islam yang mendambakan transaksi yang bebas dari *riba*.

Kegiatan ekonomi dalam Islam bukan hanya menjadi urusan duniawi, akan tetapi bernilai ibadah, jika berlandas pada Qur'an. Kebersihan harta yang diperoleh dari

segala hal yang bersifat halal, akan bermanfaat bagi diri kita baik dari segi lahir dan batin. Hal ini sebagaimana di firmankan Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٢٠٨﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*

Selain itu, dalam hadis riwayat Usamah bin Zaid r.a, bahwa nabi saw bersabda:

*Tujuan Islam yang mulia dalam aspek ekonomi ternyata belum seperti yang diharapkan, khususnya dalam transaksi perbankan. Pada aplikasinya masih jauh dari hukum islam dan lebih cenderung pada hukum barat. Hal ini dikarenakan masih banyak kalangan yang menilai bahwa islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang.*

Tujuan mulia perbankan syariah dalam menghapus riba dan menjauhkan transaksi yang subhat, sejalan dengan undang-undang nomor 21 tahun 1998, Presiden Republik Indonesia menimbang dalam pasal a:

Bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia, untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah<sup>2</sup>.

Kendati bank syariah sudah tumbuh dengan positif dan diterima oleh masyarakat dengan baik, kaum muslimin Indonesia perlu juga bersikap kritis dalam melihat perkembangan pesat tersebut, yang terkesan “mengejar momentum”. Sebagai bank yang menggunakan sistem yang bersumber dari ajaran *wahyu*, taruhan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Perbankan Syariah (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal 5

konsekuensi nama Islam menjadi cukup berat. Artinya, taruhan nama agama ini tidak boleh dijadikan permainan ekonomi oleh para pelaku perbankan, akan tetapi memang harus benar-benar karena factor keyakinan masyarakat dalam menjalankan proses berekonomi secara halal dan bermartabat.

Harapan mulia yang menjadi cita-cita awal pendirian awal bank syariah dalam mencegah transaksi yang berbau riba ataupun syubhat, penerapan operasional produk perbankan syariah khususnya yang berkenaan dengan *mudharabah* masih rendah, bila dibandingkan dengan produk perbankan syariah yang berkenaan dengan *murobahah* bagi para pelaku usaha kecil. Masih banyak masyarakat yang belum bisa menikmati sistem tersebut, dikarenakan oleh persyaratan yang berbelit-belit.

Sesuai dengan namanya, perbankan syariah seharusnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi tujuan masyarakat muslim dalam bidang ekonomi, seperti memberantas kemiskinan, pendistribusian kekayaan secara adil dan penciptaan lapangan kerja. Persoalan yang paling banyak mendapatkan perhatian dalam perbankan syariah adalah mengenai prinsip larangan terhadap riba yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk bunga nol persen. Berdasarkan prinsip ini bank syariah harus menjauhkan diri dari praktik pembungaan uang. Pengganti sistem bunga adalah sistem bagi hasil yang mengacu pada konsep *mudharabah* dan *musyarakah*<sup>3</sup>. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Nyazee, bahwa:

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004:95

kontribusi perbankan syariah yang maksimal tersebut sulit terealisasi, jika bank syariah dibiarkan beroperasi didalam kompetisi yang keras dengan bank-bank konvensional. Bank syariah hanya mampu member perannya yang positif secara penuh, manakala praktik perbankan yang didasarkan atas bunga sepenuhnya diganti dengan sistem keuangan yang Islami<sup>4</sup>.

Dari permasalahan dan pernyataan diatas, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah implementasi pada bank-bank syariah yang ada? Apakah teori yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia sudah sesuai dengan operasionalnya dilapangan dan sudahkah sesuai dengan syar'i ataukah syariah hanya menjadi embelan daya tarik? Hal inilah yang menjadi dasar peneliti mengambil judul Implementasi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Maka berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi akad mudharabah di Bank Muamalat Indonesia cabang Malang?
2. Apakah penerapan akad mudharabah di perbankan bank Muamalat Indonesia cabang Malang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariat?

---

<sup>4</sup> Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Islamic Law of business organizationPartnership*. Pakistan: Islamic Research Institute Press, 1997

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan implementasi akad mudharabah di bank Muamalat Indonesia cabang Malang
2. Menguraikan kesesuaian antara penerapan akad mudharabah di perbankan syariah dengan prinsip-prinsip dalam syariat yang termuat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dan MUI

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah mencakup:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam bentuk penalaran dan pemahaman tentang implementasi bank syariah dan menambah wacana keislaman di bidang perbankan
2. Pengembangan sumber daya manusia melalui pengetahuan konsep dasar dan karakteristik dari ekonomi Islam dalam konteks perbankan syariah, agar dapat mengetahui implementasi perbankan syariah yang sesuai dengan hukum Islam
3. Untuk memahami realisasi *akad mudharabah* dalam rangka penyaluran dana sistem bagi hasil ditinjau dari segi syariat Islam ( hukum Islam ).

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.1.5 Jenis Penelitian**

Berdasarkan dengan judul yang penulis ambil, jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif, baik data yang tertulis maupun data yang langsung diperoleh dari informan. Alasan penggunaan pendekatan ini dikarenakan peneliti bisa terjun langsung untuk mengamati bagaimana implementasi akad pembiayaan mudharabah di bank Muamalat Indonesia cabang Malang.

### **1.2.5 Lokasi Penelitian**

Tempat yang dijadikan penelitian oleh peneliti adalah bank Muamalat Indonesia cabang Malang, yang bertempat di jl.Ijen kota Malang.

### **1.3.5 Sumber Data**

Informan penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminta wawancara oleh pewawancara dan diperkirakan menguasai dan memahami

data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian<sup>5</sup>. Pendapat lain mengatakan bahwasanya informen adalah orang yang dimanfaatkan untuk member informasi tentang situasi dan kondisi penelitian.

Berdasarkan kedua pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa informan ialah orang yang mengerti dan memahami semua seluk beluk objek penelitian.

### **1.4.5 Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu<sup>6</sup>.

Jenis wawancara mencakup wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewancarannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan<sup>7</sup>. Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang pertanyaannya tidak disusun dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan ciri-ciri dari informan<sup>8</sup>. Pertanyaan mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Pokok-

---

<sup>5</sup> Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Fajar Interpratama Offset, 2010.

<sup>6</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta, 2008.

<sup>7</sup> Moleong, lexy J. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

<sup>8</sup> ibid



pokok yang dijadikan dasar pertanyaan merujuk pada rumusan masalah penelitian yang sedang akan dilaksanakan.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur di mana dalam pelaksanaan lebih bebas yang berisi tentang sejauh mana sistem implementasi akad mudharabah dan kesesuaian antara penerapan akad mudharabah di perbankan syariah dengan prinsip-prinsip dalam syariat.

#### **b. Dokumentasi**

Metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data atau catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari pihak yang diteliti. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, pedoman, peraturan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar, misalnya foto, gambar dan sketsa<sup>9</sup>.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari Bank Muamalat cabang Malang, mengenai implementasi tentang akad mudharabah dan kesesuaian antara penerapan akad mudharabah di perbankan syariah dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam, berupa dokumen prinsip-prinsip pelaksanaan penerapan akad mudharabah.


#### **1.5.5. Teknik Analisis Data**

---

<sup>9</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta, 2008.

Analisis data kualitatif ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain<sup>10</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada penelitian ini hanya menggunakan metode analisis yang kedua yaitu model analisis interaksi atau *interactive analysis models* dengan langkah-langkah yang ditempuh yaitu sebagai berikut :



### 1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan, kemudian melaksanakan pencatatan data di lapangan, tepatnya di Bank Muamalat Indonesia cabang Malang.

---

<sup>10</sup> ibid

## 2. Reduksi data (*Data reduction*)

Apabila sudah terkumpul data-data dari tempat penelitian yakni bank Muamalat cabang Malang, langkah selanjutnya adalah mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, yakni memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu, Proses reduksi data diuraikan sebagai berikut:

*pertama*, merangkum hasil catatan lapangan selama proses penelitian berlangsung yang masih bersifat kasar atau acak ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, mendeskripsikan terlebih dahulu hasil dokumentasi berupa foto-foto dalam bentuk kata-kata sesuai apa adanya di lapangan setelah selesai, yaitu melakukan reflektif yaitu kerangka berpikir dan pendapat atau kesimpulan dari peneliti sendiri.

*Kedua*, yaitu menyusun satuan dalam wujud kalimat faktual sederhana berkaitan dengan fokus dan masalah. Langkah ini dilakukan dengan terlebih dahulu agardapat membaca dan mempelajari semua jenis data yang sudah terkumpul. Penyusunan satuan tersebut tidak hanya dalam bentuk kalimat faktual saja tetapi berupa paragraf penuh.

*Ketiga*, setelah satuan diperoleh, yaitu membuat koding. Koding berarti memberikan kode pada setiap satuan. Tujuan koding agar dapat ditelusuri data atau satuan dari sumbernya.

## 3. Penyajian data (*Data display*)

Data setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian

data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini peneliti paparkan dengan teks yang bersifat naratif. Penelitian juga menyajikan data dalam gambar-gambar proses pembelajaran biologi, tujuannya untuk memperjelas dan melengkapi sajian data.

#### **4. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)**

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada reduksi data yang diperoleh dari bank Muamalat cabang Malang, yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang baik